

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 9PID.SUS-Anak2020PT DKI)¹

Oleh : Ghilbert Kawinda²

Eske N. Worang³

Muhammad Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan Study Kasus Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI yang dengan merode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengaku bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, dan pengakuan ini tidak boleh ada paksaan. Penggunaan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman lebih dari 7 tahun yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama +/- 7,5 tahun. 2. Proses peradilan pidana anak dimulai dari penyidikan yang terdiri dari Penyidik Polisi, Penuntut Umum jaksa, Hakim Tunggal yang di tunjuk untuk menangani anak dalam hal ini telah mengikuti pelatihan SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial anak. Hakim akan memutus perkara Pidana anak

Berdasarkan data dan fakta termasuk latar belakang pelaku yang telah di kumpulkan dari semua semua pihak berdasarkan SPPA dengan pendekatan khusus anak.

Kata kunci: pembunuhan; anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai Undang-Undang untuk melindungi anak sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan khususnya tindak pidana pembunuhan dalam konteks hukum kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan Study Kasus Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembangunan manusia merupakan sebuah investasi jangka panjang yang perlu dirintis sejak dini, dan anak adalah individu dimana investasi itu bermula. Anak sebagai amanah sekaligus karunia melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kewajiban dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk itu, pengakuan atas hak dan perlindungan anak telah menjadi perhatian berbagai konvensi internasional.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101472

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Negara turut andil dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945, meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pada tahun 1999 Indonesia juga mengesahkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat secara keseluruhan. Serta menjamin dan melindungi hak anak Indonesia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Intervensi pemerintah untuk memantau kualitas anak juga tertuang di dalam salah satu kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024, melalui perwujudan Indonesia Layak Anak, dengan memastikan bahwa anak menikmati haknya melalui penguatan sistem perlindungan anak.

Indonesia juga mengatur perlindungan hak anak secara khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 (satu) pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Pemerintah mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses hukum pada anak. Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat

mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan dari diversi antara lain:

1. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk partisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
6. Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang.

Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi terdiri dari:

- 1) Pasal 6 menjelaskan tujuan dari diversi,
- 2) Pasal 7 wajibnya diupayakan diversi di setiap tahap pemeriksaan dan batasan mengenai lamanya pidana serta residiv

- 3) Pasal 8 menyangkut para pihak yang turut serta dalam upaya diversi dengan melalui proses musyawarah dan asas diversi
- 4) Pasal 9 pertimbangan para aparat penegak hukum dalam proses melakukan diversi dan kesepakatan diversi
- 5) Pasal 10 lanjutan Pasal 9 atau jo Pasal 9 Pasal 11 mengenai bentuk hasil kesepakatan diversi
- 6) Pasal 12 lanjutan Pasal 11 atau jo Pasal 11 dan syarat pihak dalam penyampaian hasil kesepakatan diversi beserta kurung waktu penyampaian kesepakatan diversi terhitung sejak kesepakatan tersebut dicapai untuk memperoleh penetapan dan jangka waktu penetapan serta sampai pada penerbitan penetapan penghentian oleh penyidik dan penuntut umum.

Kasus Pembunuhan dalam hal ini dilakukan Pelaku NF tidak dapat untuk ditempuhkan proses diversi oleh karena sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversi itu sendiri dapat dilakukan hanya apabila ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan kasus pembunuhan itu sendiri menurut pasal 338 KUHP ancaman pidananya 15 tahun untuk orang dewasa sedangkan untuk anak yang melakukan delik tersebut maka dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa yakni 7,5 tahun.

Perbuatan Pelaku remaja NF menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359. Kejahatan yang atas dasar unsur obyeknya dalam hal ini bahwa dapat dikatakan sebagai merampas jiwa orang lain (nyawa orang lain) terdapat beberapa teori yaitu 1.

Teori Equivalensi/Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri); 2. Teori Adequate atau Teori Keseimbangan (Van Kries); 3. Teori Individualisasi (Birk Meyer).⁶

Terdapat Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan bunyi pasal "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Rincian unsurnya adalah unsur obyektifnya yaitu "menghilangkan nyawa orang lain", dan unsur subyektifnya: dilakukan "dengan sengaja".

Pasal 338 KUHP tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu adanya wujud/bentuk dari suatu perbuatan, adanya suatu akibat dari perbuatan tersebut berupa meninggalnya orang lain (kematian), terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan juga akibat yang berupa adanya kematian dari hal tersebut. Bentuk perbuatan tidak terfokus pada satu perbuatan tertentu saja. Wujud daripada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menurut KUHP tersebut bisa berupa bermacam-macam perbuatan (yang sifatnya abstrak) seperti memukul, membacok, menembak, juga bisa termasuk perbuatan yang hanya sedikit menggerakkan anggota tubuh. Pasal 338 tersebut juga mensyaratkan akan timbulnya suatu akibat dalam hal ini yaitu hilangnya nyawa seseorang (orang lain) (opzet). Pasal 338 tersebut juga ditentukan bahwa adanya unsur kesengajaan yang hal ini harus ditafsirkan secara luas di mana mencakup 3 unsur yakni sengaja sebagai adanya suatu niat, sengaja karena insyaf akan kepastian dan keharusan, dan sengaja insyaf akan kemungkinan.⁷

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai

⁶ Surya Dharmajaya, Hukum Pidana, Udayana Press, Denpasar.2016.hal 97

⁷Ibid hal. 107.

sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversifikasi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3).

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU No.11/2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan.. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama +/- 7,5 tahun

Terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukannya apabila telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Penjatuhan pidana atau tidaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan ($\frac{1}{2}$ dari masa pidana orang dewasa) dan apabila penjatuhan pidana penjara (sebagai ultimum remedium) yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitar mereka. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Kemen PPPA, jumlah kasus kekerasan pada anak di tahun 2017, 2018 dan 2019 secara

berturut-turut sebesar 10.742; 11.067; dan 10.734 kasus. Kasus kekerasan yang paling banyak dialami anak adalah kasus kekerasan seksual. Berkaca pada kondisi ini, kekerasan pada anak Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Bagaimanapun juga, apapun bentuk kekerasan pada anak akan menimbulkan traumatik di masa depan yang berdampak terhadap proses tumbuh kembang mereka.

Kemen PPPA telah melakukan sejumlah upaya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak diantaranya; Mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak; Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan anak; Penyadaran hukum masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi anak berkonflik dengan hukum; Sosialisasi peraturan perundangan tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Kebiri dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak Korban Tindak Pidana.

Perlindungan khusus wajib diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga negara lainnya apabila terdapat anak yang berada pada kondisi tertentu, antara lain:

1. anak dalam situasi darurat;
2. anak berhadapan dengan hukum;
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. anak yang menjadi korban pornografi;
7. anak dengan HIV/AIDS;
8. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. anak korban kejahatan seksual;
11. anak korban jaringan terorisme;
12. anak penyandang disabilitas;
13. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

15. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

B. Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan Study Kasus Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kasus kekerasan terhadap anak disebabkan beberapa faktor penyebab, berdasarkan data yang ada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal seperti di kutip dari jurnal (Mulyana, Resnawaty, Basar, 2017).⁸ Faktor internal terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini tidak hanya berkaitan dengan korban kekerasan tetapi juga pelaku kekerasan. Hasil survey kekerasan terhadap anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh orang tua baik ayah maupun ibu dan kerabat. Faktor keluarga ini berhubungan dengan ekonomi keluarga dan kondisi keluarga.

Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah Peradilan yang di bentuk khusus untuk menangani semua kasus pelanggaran Pidana yang melibatkan anak maupun anak yang menjadi saksi dalam peristiwa pidana. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, perampasan kemerdekaan, proporsional dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan Study Kasus Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi, yakni kepolisian, selanjutnya pihak balai pemasyarakatan-direktorat jenderal pemasyarakatan yang akan mengeluarkan hasil penelitian kemasayakatan (litmas) dan juga pekerja sosial dari dinas sosial pemerintah daerah tingkat I/II.

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak FN yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Risna Resnawaty, Nandang Mulyana, Rudy Saprudin Darwis, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. K VOLUME 1 No 2 ISSN 2656-1786.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses selanjutnya instansi yang terlibat dari kejaksaan dan pengadilan. Dengan demikian bukan saja hakim yang diwajibkan, namun semua aparat hukum, lembaga kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum wajib mengupayakan diversifikasi, bahkan upaya yang lebih optimal adalah dengan tidak melihat perkara yang dilakukan, sepanjang masih dikategorikan sebagai anak serta maksimal 3 (tiga) kali tindakan yang telah dilakukannya, bukan hanya pertama kali saja dilakukan diversifikasi.

Untuk batasan umur anak yang termasuk dalam PERMA tersebut terutama yang sudah melaksanakan perkawinan tentunya harus ditinjau ulang, karena menyangkut masalah psikologis yang telah dialaminya Batasan usia ini pun harus ada sinkronisasi dengan batasan umum yang sudah tercantum dalam beberapa peraturan perundangan, seperti yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan. Adanya perbedaan pandangan pada setiap proses yang menangani pelaku pidana anak ini tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, namun harus ada kesamaan persepsi dalam menangani anak tersebut yang lebih mengedepankan solusi terbaik untuk masa depan anak dan keberlangsungan generasi yang akan datang.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana dalam proses peradilan pidana bermaksud supaya terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan bagian dari tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan

kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, yaitu adanya kerja sama dan tanggung jawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Sifat yang khusus dari anak terdapat perbedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak sosiologis dan psikologis anak demi perkembangan masa depannya karena lebih mengutamakan pembinaan daripada pemidanaannya.

Tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat: Umur anak 14 (empat belas) tahun; Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:
 - 1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
 - 2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa

dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;

- 3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan anak harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Mendapatkan pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan berhak dirahasiakan. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup. Masa penahanan lebih singkat dan penempatan penahanan juga harus terpisah dari orang dewasa. Penangkapan dan penahanan tersebut hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Setiap pemeriksaan, anak berhak didampingi penasihat hukum dan tidak terlepas dari peranan pembimbing kemsyarakatan serta berhak membela diri di depan persidangan.

Proses selanjutnya anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan

tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemsyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yang terdiri dari Penyidik Polisi, Penuntut Umum jaksa, Hakim Tunggal yang di tunjuk untuk menangani anak dalam hal ini telah mengikuti pelatihan SPPA, Pembimbing Kemsyarakatan dan Pekerja Sosial anak.

Aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi atas pelanggarannya, juga harus mengerti dan memahami masalah anak baik dari segi umur anak. Hal-hal yang melatarbelakangi kepribadian anak maupun latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal tersebut dicantumkan dalam laporan penelitian kemsyarakatan yang wajib digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan putusan pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan tidak diperkenankan adanya penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup, dengan didasarkan pada penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak. Peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum. Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan,

dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat:

- 1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui proses pemeriksaan sesuai SPPA, kasus pembunuhan anak umur lima tahun yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan berumur 14 tahun ber inisial NF, Pelaku Pembunuhan yang masih anak remaja ini, telah mengakui aksi pembunuhan yang dilakukannya, namun ada peristiwa pilu juga dari pengakuan anak pelaku, pelaku juga mengakui mengalami tindak kekerasan seksual dan sedang mengandung, perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yakni oleh dua pamannya serta pacarnya yang harusnya mereka menjadi orang-orang yang melindungi gadis tersebut.

Adanya temuan ini membuat benang merah kasus pembunuhan sadis ini mulai terkuak, kenapa NF yang masih belia bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. menurut Psikolog Kuriake Kharismawan SPsi MSi merupakan dosen fakultas psikologi, Unika Soegijapranata Semarang, menurut analisa korban mengalami kekerasan emosi dan kekerasan seksual, kekerasan emosi dalam bentuk pengabaian dari orangtuanya atau bahkan penolakan, perlakuan tidak menyenangkan dari ibu angkatnya ataupun pengabaian dari bapaknya, dan ia mengalami kekerasan seksual. kekerasan seksual dari orang dekat (paman-pacar) sangatlah menyakitkan, karena orang yang harusnya melindungi atau memberi rasa aman, malah melakukan kekerasan.

Sehingga berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan Majelis Hakim pun memutuskan dalam Memori Putusan PN Jakarta Pusat 12/PID.SUS-ANAK/2020/PN JKT.PST berbunyi, Menimbang bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku FN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku FN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Proses selanjutnya pun di Tingkat banding dalam putusan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI, amar putusannya berbunyi Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di depan persidangan kemudian Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa anak Nurhalimah Fitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut. Yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Jkt Pst haruslah dikuatkan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak FN yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa terhadap anak FN yang berkonflik

hukum telah berusia 14 tahun dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

Pidana pokok yang terdiri dari:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengaku bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, dan pengakuan ini tidak boleh ada paksaan. Penggunaan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Diversifikasi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman lebih dari 7 tahun yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama $\pm 7,5$ tahun.

2. Proses peradilan pidana anak dimulai dari penyidikan yang terdiri dari Penyidik Polisi, Penuntut Umum jaksa, Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menangani anak dalam hal ini telah mengikuti pelatihan SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial anak. Hakim akan memutus perkara Pidana anak Berdasarkan data dan fakta termasuk latar belakang pelaku yang telah di kumpulkan dari semua pihak berdasarkan SPPA dengan pendekatan khusus anak.

B. Saran

1. Pemerintah wajib mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, meskipun anak sebagai pelaku kejahatan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika hak anak pelaku kejahatan dapat dilindungi dan dijaga dengan baik maka itu bisa merubah masa depan mereka dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak pelaku kejahatan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, jika kasus anak masih bisa untuk diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, maka diversifikasi tersebut dapat terlaksana. Sehingga tujuan pemerintah dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilindungi.
2. Tujuan dari keadilan restoratif adalah menyelesaikan masalah dengan cara mufakat dengan pendekatan diversifikasi. Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara anak yang masuk ke pengadilan tapi tidak berhasil diversifikasi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak

mempertimbangkan faktor latar belakang pelaku pembunuhan. Kemudian hakim sebagai aparat penegak hukum wajib memiliki pendekatan khusus terhadap anak serta mempertimbangkan fakta fakta di pengadilan bahwa pelaku juga merupakan korban suatu tindak pidana sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan melindungi hak anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997
- Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.2008
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986)
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, jakarta, 2005
- Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, bandung, 2010
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- I Ketut Artadi, Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006)
- Marlina.Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.Refika aditama. Cetakan Ke 2 Bandung. 2012.
- Krisnawati Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, 2005
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992)
- Huraerah Abu, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), edisi revisi, Nuansa, Bandung, 2007
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum,(Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006)
- Moch Ridwan. Perlindungan anak Pelaku Pidana.penerbit kencana.Jakarta.2021
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984)
- O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media,
- Poernomo Bambang. Asas-asas hukum Pidana. Ghalia Indonesia.1978. Yogyakarta.
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Risna Resnawaty, Nandang Mulyana, Rudy Saprudin Darwis, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. K VOLUME 1 No 2 ISSN 2656-1786
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Vakti, 2007
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1982.
- Surya Dharmajaya, Hukum Pidana, Udayana Press, Denpasar.2016
- Tim Pengajar. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006)
- Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994)
- M. ali Zaidan. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2015
- Widodo, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2006)
- Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: Imperium, 2013)

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Tahun 2003 tentang Perlindungan,
Pengadilan dan Kesejahteraan Anak, CV
Tamita Utama, Jakarta, 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak